

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, sebagai suatu peristiwa hukum maka perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Akan tetapi bila pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama akan lebih memberikan dampak negatif. Sehingga untuk menjaga keabsahan kemurnian pernikahan itu, setiap rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam harus dipenuhi dan keberadaannya perlu dilindungi oleh Negara.¹

Di dalam perkawinan juga harus memperhatikan norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dimasa sekarang banyak pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang hanya memenuhi persyaratan secara agama, namun tidak memenuhi persyaratan administrasi, yakni tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang melakukannya, pernikahan seperti ini disebut sebagai pernikahan siri.²

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia yang berjalan beriringan dengan ibadah dan muamalah.³ Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidan* atau

¹ Bahtiar Tahir, 2016, *Nikah Siri : Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, CV Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hal. 3

² Bahtiar Tahir, Op.Cit, hal. 8

³ Anderson, 1994, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 46

ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Alquran dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.⁴

Adapun syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan ketentuan ini maka nikah siri yang telah memenuhi syarat rukun sebagaimana diatur dalam *fiqh munakahat* maka perkawinannya adalah sah menurut ajaran agama dan juga sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, istri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan

⁴ Mahmud Yunus, 1996, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, hal. 18

sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri; serta berakibat kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.⁵

Hukum asal menikah adalah *jaiz* (diperbolehkan).⁶ Namun, untuk nikah siri banyak menimbulkan kemudharatan bagi kaum wanita dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut yang dapat merugikan mereka.

Dalam nikah siri semua akibat hukum dari perkawinan yang sah sulit untuk dijalankan. Hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak akibat-akibat lain.

Akibat-akibat tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi. Bagaimanapun perempuan yang sudah melakukan nikah siri tetap mempunyai kebutuhan yang harus

⁵ Juliana Pretty Sanger, 2015, “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG SAH DIDASARKAN PADA PASAL 2 UU. NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, Lex Administratum, Vol. 3, No. 6, hal. 196

⁶ H. Sulaiman Rasjid, 2009, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo; Cetakan ke 42, Bandung, hal. 381

dipenuhi setelah nikah siri berakhir. Sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam bentuk proposal dengan judul **“AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti didalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada istri, anak dan harta kekayaan dari pernikahan siri
2. Untuk menganalisis akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan nikah siri dalam hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan dalam kaitannya dengan nikah siri dalam hukum perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja ataupun ikatan batin saja.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan adanya hubungan hukum tersebut maka akan muncul hak dan kewajiban antara suami istri didalam perkawinan⁷. Oleh karenanya, jika dalam suatu perkawinan hanya mengutamakan ikatan lahir tanpa disertai dengan ikatan batin, maka perkawinan akan menjadi rapuh dan sewaktu-waktu dapat berakhir dengan perceraian⁸.

Pada prinsip perkawinan atau nikah perlunya suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.⁹ Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnyanya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University press, Surabaya, hal. 38

⁸ Ahmad Zahari, 2018, *Kapita Selekta Hukum Islam*, FH Untan Press, Pontianak, hal. 42

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74

merupakan ibadah. Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan Agama.

Sementara dalam hukum islam suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan dengan kata lain perkawinan seperti ini disebut dengan nikah siri, sepanjang memenuhi syarat sah perkawinan menurut Islam maka nikah siri dianggap sah serta tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1. Menurut pandangan *madhhab Hanafi dan Hambali* suatu penikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.

2. Menurut *fiqh Maliki*, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan

kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.¹⁰

3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab qabul dan saksi.

4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Tata cara perkawinan siri itu sendiri sebenarnya adalah sama dengan tatacara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum perkawinan Islam. Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 12 yang menentukan tatacara pelaksanaan perkawinan untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975. Juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Gema Insani, Jakarta, hal. 83

Perkawinan Siri dilakukan di hadapan tokoh agama yang dipimpin oleh seorang Kyai dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan siri ini cukup datang ketempat Kyai yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Biasanya bagi Kyai setelah menikahkan pasangan kawin siri ini, Kyai menyarankan pada mereka agar segera mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat.

Dalam perkawinan siri ini yang bertindak sebagai *kadhi* atau orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau Kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita. Orang tua atau walinya sebenarnya yang wajib menikahkan namun dengan berbagai sebab kadang dilimpahkan atau dipercayakan kepada tokoh agama atau Kyai. Bila yang menikahkan orangtua atau walinya sendiri maka tokoh agama atau Kyai tersebut bertindak sebagai saksi.

Pelaksanaan ijab dan kabul dari pihak wali dan dari calon mempelai pria dilaksanakan dalam satu tempat atau majelis yang diucapkan dengan tanpa tenggang waktu yang lama. Artinya diucapkan penyerahan atau ijab dari wali nikah dan disambut penerimaan atau kabul dari mempelai pria itu tanpa adanya tenggang waktu yang lama. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan siri ini dilakukan secara lisan dan tidak dicatat dalam suatu

bukti tertulis atau akta atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak dan hari, tanggal, tahun dan lain-lain tidak dicatat.¹¹

2. Kerangka Konsep

Dalam pandangan Islam perkawinan siri dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum dianggap sah dalam pandangan hukum Negara bila belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah lalu dituangkan dalam buku nikah.

Maka persoalan akan muncul dan berdampak terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya apalagi lebih rumit lagi bila terjadi perceraian. Tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.¹²

Dalam hukum Negara yang paling krusial adalah status anak yang dilahirkan. Konsekuensinya, kebutuhan formil anak sulit untuk dipenuhi. Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah

¹¹ Abdullah Wasian, 2010, "*AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DICATATKAN) TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN HARTA KEKAYAANNYA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*", UNDIP, Semarang, hal. 111

¹² Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, 2010, "*PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN*", Vol. 15, No.1, hal. 1-2

akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidaktejelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 : *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 5 dan 6.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengolah

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal dengan istilah penelitian *doctrinal* yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁴. Sehubungan dengan penelitian normatif, kegiatan penelitian ini meliputi memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang menjadi objek penelitian, mengklasifikasikan pasal-pasal tersebut, dan menganalisis pasal-pasal tersebut

Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹⁵ Suatu penelitian normatif tentu harus

¹³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 38

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13-14

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2 Kencana, Jakarta, hal 29

menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber data yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan Pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).¹⁶ Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - d. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan Pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :
 - a. Buku-buku
 - b. Teori dan pendapat para pakar
 - c. Jurnal Hukum
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. cit* hal. 29.

misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik

5. Teknik Analisis Data

Secara umum terdapat dua metode analisis data yang dapat digunakan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah dalam bentuk angka-angka.

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah karena dengan Analisa dapat mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi

¹⁸ Bambang Sunggono. *Op. cit.* h.114.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hal. 21

permasalahan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu analisis data harus lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada²⁰. Oleh karena itu, tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar jika tidak memanifestasikan penalaran dan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika.²¹

²⁰ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 66

²¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 9